

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) TAHUN 2019

MENGUKUR TRANSPARANSI ANGGARAN
DAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN
SE- PROVINSI RIAU

Judul

**Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP 2019)
“Mengukur Transparansi Anggaran dan Tata Kelola Hutan dan Lahan se-
Provinsi Riau”**

Penerbit dan Hak Cipta

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau
Tahun 2019

Penulis;

Triono Hadi
Taufik

Tata Bahasa;

Farha Zubair

Kata Pengantar

Tata kelola Pemerintahan dapat dikatakan baik (*good government*) adalah Pemerintah yang menjalankan prinsip utama yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diseluruh sektor urusan yang menjadi tanggungjawab, bahkan prinsip transparansi harus menjadi strategi pengarusutamaan dalam seluruh aturan perundang-undangan, karena partisipasi akan berjalan seiring dengan adanya komitmen transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme disemua sektor.

Merefleksikan UU Nomor 14 tahun 2008 yang telah berjalan efektif sejak sepuluh tahun lalu, namun dalam prakteknya hingga saat ini di Provinsi Riau khususnya pemerintah Kabupaten/Kota, belum semua badan publik memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana dimandatkan dalam UU tersebut. Kewajiban Pemerintah untuk mengimplementasikan kinerja keterbukaan informasi adalah terbentuknya kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya serta dukungan sarana-prasana yang memadai dalam melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Evaluasi kinerja keterbukaan informasi menjadi penting untuk dilakukan baik di Provinsi Riau maupun di Kabupaten/Kota, khususnya pada level badan publik. Hal ini terlihat masih rendahnya kesadaran Pemerintahan Daerah secara proaktif untuk mengumunkan informasi publik melalui media-media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti informasi berkaitan dengan kebijakan anggaran dan informasi terkait tata kelola hutan dan lahan yang cenderung tertutup dan terbatas untuk dapat diakses oleh masyarakat. Padahal informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan hak atas informasi telah dijamin melalui ketentuan UU KIP.

Strategi untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi secara terus menerus perlu dilakukan oleh setiap komponen masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan Fitra Riau ini merupakan langkah korektif terhadap kinerja keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau. Dengan demikian, melalui indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) ini yang dilakukan secara objektif menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 04 September 2019

Triono Hadi

Koordinator Fitra Riau

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel/Gambar	iv
Daftar Istilah	v

Bagian I

Mengukur Keterbukaan Informasi Anggaran & TKHL se- Provinsi Riau

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi	2
1.3 Lokasi Studi	4
1.4 Tahapan	5

Bagian II

Hasil dan Temuan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

2.1 Aspek Kelembagaan Pelayanan Informasi Publik	6
2.1.1 Indikator Pengukuran	6
2.1.2 Temuan Aspek Kelembagaan Layanan Informasi	7
2.1.3 Indeks Kelembagaan Layanan Publik	9
2.2 Aspek Ketersediaan dan Akses Informasi Anggaran	12
2.1.1. Informasi Diakses	12
2.1.2. Temuan Keterbukaan Informasi Anggaran	13
2.1.3. Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran	14
2.3 Aspek Ketersediaan dan Akses Informasi TKHL	14
2.3.1 Informasi Diakses	14
2.3.2 Temuan Keterbukaan Informasi TKHL	16
2.3.3 Indeks Ketersediaan dan Akses Informasi TKHL	17
2.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	18

Bagian III

Rekomendasi

3.1.1. Badan Publik Pemerintah Daerah	20
3.1.2. Komisi Informasi	20

Daftar Tabel & Gambar/Grafik

- Grafik 1; Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (*Proaktive Disclosure*) Berbasis Website Pemerintah Daerah Se Riau 2018
- Grafik 2; Pelayanan Informasi Yang dilengkapi dengan Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup)
- Grafik 3; Indeks Kelembagaan Layanan Informasi
- Grafik 4; Skor Pelayanan Informasi Berdasarkan Indikator
- Grafik 5; Daerah Dengan Informasi Anggaran Dipublikasikan Proaktive
- Grafik 6; Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran
- Grafik 7; Informasi yang diminta Vs Informasi yang diberikan
- Grafik 8; Indeks Keterbukaan Informasi TKHL
- Grafik 9; Indeks Provinsi & 12 Kab/Kota Se Riau
- Tabel 1; Lokasi Studi dan Nama Peneliti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Tabel 2; Daftar Informasi Anggaran yang diakses kepada PPID Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota
- Tabel 3; List Dokumen/Informasi terkait dengan Dokumen TKHL yang diakses di wilayah Kab/kota
- Tabel 4; List Dokumen/Informasi terkait dengan Dokumen TKHL yang diakses di wilayah Provinsi
- Tabel 5; Daerah dan Kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
- Gambar 1; Tahapan Proses Pelaksanaan Penelitian

Daftar Istilah

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
CSR	: Corporate Sosial Responsibility
DIP	: Daftar Informasi Publik
HA	: Hutan Alam
HGU	: Hak Guna Usaha
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IKIP	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IPLC	: Izin Pembuangan Limbah Cair
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUP-B	: Izin Usaha Perkebunan – Budidaya
IUP-P	: Izin Usaha Perkebunan – Perindustrian
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KI	: Komisi Informasi
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERBUB	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RKU	: Rencana Kerja Umum
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RU-PBJ	: Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standart Operasional Prosedur
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
TKHL	: Tata Kelola Hutan dan Lahan
UKL	: Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup


BAGIAN I

Mengukur Keterbukaan Informasi Anggaran dan TKHL Se- Provinsi Riau

1.1. Lantar Belakang

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Undang – undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara eksplisit mewajibkan kepada badan publik untuk menyediakan layanan informasi publik baik diminta maupun tanpa diminta (*proactive disclosures*) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak informasi publik. UU KIP juga memberikan jaminan kepada warganya atas hak informasi publik yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 28F UU Dasar 1945. Bahkan, UU KIP memberikan instrument penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi (KI).

Transparansi informasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh badan publik. Membuka informasi seluas-luasnya akan mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi warga yang berkualitas dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan yang dibuat. Selain melalui UU KIP, komitmen pemerintah untuk mendorong badan publik terbuka dan mendorong partisipasi masyarakat juga telah diatur secara detail melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik di pemerintah daerah (Provinsi/kabupaten/kota). Beberapa aspek partisipasi yang diatur dalam peraturan tersebut seperti partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, pengelolaan asset, dan pelayanan publik. Kunci utama dalam meningkatkan partisipasi pada semua aspek tersebut sebagaimana diatur dalam PP tersebut adalah dengan membuka informasi.



Sumber: *Fitra Riau 2018*

Merujuk hasil studi yang dilakukan Fitra Riau tahun 2018, tingkat keterbukaan informasi proaktif pemerintah daerah di Provinsi Riau relatif rendah. Untuk tingkat kabupaten/kota skor dibawah 50 dan bahkan ada daerah yang skor nya sangat rendah, alias tidak ada informasi anggaran yang dipublikasikan melalui media informasi pemerintah (website). Pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan berbasis website fokus pada informasi anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Dalam rangka mengukur penerapan prinsip keterbukaan informasi publik oleh badan publik pemerintah daerah, Fitra Riau menggagas dan menjalankan instrument pengukuran keterbukaan informasi publik yang disebut Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Indeks keterbukaan

informasi publik ini dilakukan di Provinsi Riau yang meliputi pemerintah daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik – praktik keterbukaan informasi dilakukan oleh badan publik pemerintah daerah berdasarkan komponen penilaian utama yaitu kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), Pelayanan Informasi (substansif) yang berkaitan dengan Anggaran dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan.

Selain penilaian kelembagaan yang merupakan evaluasi administrative pengembangan system layanan informasi, instrument IKIP ini juga menggunakan pengujian langsung atas beberapa informasi yang berkaitan dengan anggaran dan TKHL. Hal itu dimaksudkan untuk menilai sejauh mana ketersediaan dan aksesibilitas layanan informasi publik di dua sector itu dapat diakses oleh masyarakat. Informasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan dinyatakan terbuka dan diperkuat dengan putusan komisi Informasi yang telah menyatakan terbuka. Sementara informasi TKHL merupakan isu strategis di Riau yang diperlukan perhatian untuk diperbaiki tata kelola nya salah satunya adalah dengan mendorong keterbukaan pada sector tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan input kepada pemerintah daerah khususnya di Provinsi Riau dan komisi Informasi Riau dalam meningkatkan kinerja keterbukaan informasi. Khusus bagi Komisi Informasi penelitian ini bermaksud untuk memberikan opini tambahan (*second opinion*), atas pengukuran kinerja keterbukaan informasi daerah yang selama ini diukur dengan pendekatan administrative PPID saja. Sementara penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih substantive dengan metode assessment akses informasi yang lebih substantive.

1.2. Metodologi

1.2.1. Definisi Konsep IKIP

Penelitian ini dilakukan untuk menilai badan publik pemerintah daerah terhadap kepatuhan menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP (pasal 7) mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien dalam memudahkan akses informasi kepada masyarakat.

Praktik keterbukaan informasi ideal, ditandai dengan dimilikinya sistem layanan informasi yang melakukan aktivitas pelayanan informasi mulai dari pendokumentasian dan pengelolaan informasi, pelayanan informasi dan publikasi informasi publik selain dari informasi yang dikecualikan. Untuk melaksanakan hal itu maka diperlukan infrastruktur pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini UU KIP, Peraturan Menteri dalam nomor 3 tahun 2019 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Merujuk pada kondisi ideal keterbukaan informasi publik tersebut, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) daerah yang dilakukan dalam penelitian ini diukur dengan indikator (1) Aspek kelembagaan pelayanan informasi publik, (2) Aspek ketersediaan dan aksesibilitas layanan informasi anggaran, (3) Aspek ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait dengan tata kelola hutan dan lahan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Aspek Kelembagaan Layanan Informasi Publik**, dioperasionalisasikan sebagai upaya badan publik (pemerintah daerah) memenuhi dan berinovasi dalam membangun dan

mengembangkan sistem layanan informasi publik. Aspek ini diukur melalui indikator (1) Penyediaan Infrastruktur PPID, (2) Pelayanan Informasi PPID (3) Pengelolaan Informasi Publik di PPID.

- **Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas layanan Informasi Anggaran**, dioperasionalkan sebagai kesiapan badan publik dalam menyediakan informasi publik terkait dengan anggaran yang meliputi dokumen (1) informasi perencanaan anggaran, (2) pelaksanaan anggaran (3) Pertanggungjawaban Anggaran. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi anggaran yang diakses untuk pengukuran ini adalah informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan UU KIP dan hasil putusan Komisi Informasi pusat dan daerah.
- **Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas Layanan Informasi TKHL**, di operasionalkan sebagai kesiapan badan publik dalam menyediakan informasi publik terkait dengan tata kelola lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Informasi yang berkaitan dengan informasi TKHL adalah informasi yang terbuka berdasarkan UU KIP dan berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat dan Daerah.

1.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- **Wawancara**, teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data – data sekunder dan primer yang berhubungan dengan kelembagaan pelayanan informasi publik pada badan publik yang menjadi objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten Kota di Riau.
- **Tracking Website Resmi Pemerintah**, Metode ini untuk melihat sejauh mana badan publik (Pemerintah Daerah) melakukan publikasi informasi secara proactive dengan menggunakan media informasi berbasis website di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten Kota. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Riau dan 12 Kabupaten Kota memiliki media website sebagai sarana informasi Pemerintah Daerah. Tracking informasi melalui website ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2019.
- **Uji Akses Informasi**, Teknik ini untuk mengukur bagaimana pelayanan informasi publik khususnya ketersediaan dan *Assibilates* informasi anggaran dan TKHL di Daerah. Peneliti menggunakan uji akses informasi berdasarkan UU KIP yaitu dengan melakukan permohonan langsung terhadap informasi – informasi yang menjadi basis pengukuran IKIP ini yang tidak ditemukan berdasarkan hasil tracking website.

1.2.3. Instrument Pengukuran IKIP

Instrumen pengukuran IKIP terdiri dari 3 (tiga) aspek pengukuran dengan masing-masing aspek terdiri dari indikator-indikator / pertanyaan. Setiap aspek terdiri dari indikator – indikator dan pertanyaan yang mengangarkan masing-masing aspek.

- 1) **Aspek Kelembagaan Layanan Informasi** Terdiri dari 3 (tiga) indikator dan 19 pertanyaan kunci dari seluruh indikator. Masing-masing indikator pada aspek ini ditetapkan bobot yang berbeda yaitu Infrastruktur/sarana-prasarana layanan informasi (bobot 40), Pelayanan Informasi (Bobot 40) dan Pengelolaan Informasi (Bobot 20). Untuk mendapatkan indeks pada aspek ini maka dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Aspek} \\ \text{Kelembagaan} \\ \text{Layanan Informasi} \end{array} = \begin{array}{l} (0,40 \times \text{Skor Indikator Infrastruktur}) + (0,40 \times \text{Skor} \\ \text{Indikator Pelayanan Informasi}) + (0,20 \times \text{Skor} \\ \text{Indikator Pengelolaan Informasi}) \end{array}$$

- 2) **Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas layanan Informasi Anggaran**, Diukur melalui jumlah informasi yang diakses kepada badan publik yang disesuaikan dengan mekanisme permohonan informasi publik sesuai dengan UU KIP meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dengan total informasi sebanyak 35 (tiga puluh lima). Pada aspek ini diukur sejauh mana informasi-informasi disediakan dan diberikan kepada publik yang dibagi pada 5 kategori setiap masing-masing informasi, yaitu (1) Proaktif dengan nilai 100, (2) Diberikan pada 10 hari kerja nilai 85, (3) diberikan setelah 10 – 17 hari kerja nilai 75, (4) diberikan setelah keberatan nilai 50, (5) tidak diberikan nilai 0.

Untuk mendapatkan skor indeks pada aspek ini dimasukkan rumus:

$$\text{Indeks Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi Anggaran} = \frac{\sum \text{Total Skor}}{\text{Jumlah Informasi yang diakses (35)}}$$

- 3) **Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas Layanan Informasi TKHL**, Diukur melalui jumlah informasi yang diakses kepada badan publik yang disesuaikan dengan mekanisme permohonan informasi publik sesuai dengan UU KIP meliputi dokumen/ informasi yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan dengan jumlah informasi sebanyak 19 (untuk kabupaten) dan 33 untuk Provinsi . Pada aspek ini diukur sejauh mana informasi-informasi disediakan dan diberikan kepada publik yang dibagi pada 5 kategori setiap masing-masing informasi, yaitu (1) Proaktif dengan nilai 100, (2) Diberikan pada 10 hari kerja nilai 85, (3) diberikan setelah 10 – 17 hari kerja nilai 75, (4) diberikan setelah keberatan nilai 50, (5) tidak diberikan nilai 0.

Untuk mendapatkan skor indeks pada aspek ini dimasukkan rumus:

$$\text{Indeks Aspek Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi TKHL} = \frac{\sum \text{Total Skor}}{\text{Jumlah Informasi yang diakses (19 (kab) /33 (Prov))}}$$

Selanjutnya setelah mendapatkan hasil indeks berdasarkan aspek, dilanjutkan dengan perhitungan indeks *komposit* IKIP. Masing-masing aspek diberikan pembobotan dengan nilai bobot masing-masing aspek yaitu (1) Aspek Kelembagaan Layanan Informasi (Bobot 30), (2) Aspek Informasi Anggaran (bobot 35) dan (3) Aspek Informasi TKHL (Bobot 35). Untuk menghitung indeks IKIP maka dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)} = (0,30 \times \text{Indeks Aspek Kelembagaan}) + (0,35 \times \text{Indeks Informasi Anggaran}) + (0,35 \times \text{Indeks Informasi TKHL})$$

1.2.4. Kategori Indeks (IKIP)

Kategori indeks IKIP dibagi kedalam 4 kategori dengan nilai interval 0 – 20 disebut kategori tidak terbuka, nilai interval 21-40 dengan kategori kurang terbuka, Nilai interval 41-60 dengan kategori cukup terbuka, Nilai interval 61-80 dikategorikan terbuka dan Nilai Interval 80-100 dikategorikan sangat terbuka.


1.3. Lokasi Studi

IKIP 2019 dilaksanakan di seluruh daerah se-Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota dengan bekerja sama dengan komunitas dan individu relawan peneliti yang melakukan akses informasi publik. Berikut adalah Daerah dan nama pelaksana penelitian di masing-masing Daerah.

No	Nama Daerah	Nama Peneliti	Keterangan
1	Provinsi Riau	Devi Indrayani	Staff Walhi Riau
		Mountein	Anggota Mapala
		Mhd Ali Lubis	Anggota Mapala
		Muhammad Ali	Anggota Mapala
2	Kota pekanbaru	Uli Situmorang	Anggota LBH Pekanbaru
3	Siak	Siti Zubaidah	Anggota JMGR
4	Pelalawan	Kachyani	Masyarakat Kelompok Perempuan
5	Kampar	Doni	Individu
6	Bengkalis	Eko Pambudi	Individu
7	Kota Dumai	Citra Dewi	Individu
8	Kab Rokan Hilir	Basri	Individu
9	Kab Rokan Hulu	Nurfatihin	Individu
10	Kab Kepulauan Meranti	Supandi	Individu
11	Kab Indragiri Hulu	Supriandi	Anggota Jaringan AMAN Riau
12	Kab Indragiri Hilir	Ela Novita	Masyarakat
		Nurhasyin	Masyarkat
13	Kab Kuasing	Dika	Kaliptra

1.4. Tahapan

Tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAGIAN II

HASIL DAN TEMUAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)

2.1 Aspek Kelembagaan Pelayanan Informasi Publik

2.1.1 Indikator Pengukuran

Aspek kelembagaan layanan informasi publik ini untuk melihat sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Riau menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di undang-undang. Seyogianya Badan Publik telah memiliki sistem yang memadai mengingat UU 14 tahun 2018 telah diimplementasikan sejak tahun 2010. Beragam aturan seperti Perki 1 tahun 2010 tentang SLIP dan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik telah memberikan pedoman bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik.

Dengan demikian Kelembagaan sangat penting dalam memberikan ruang akses kepada masyarakat, bagaimana mengukur kepatuhan Badan Publik dalam menyediakan Informasi, Pendokumentasian Informasi dan Publikasi Informasi yang tertuang pada Lampiran Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi, Sehingga Pemerintah dalam Hal Ini PPID Mempunyai Juknis dalam Melakukan Pelayanan Informasi Kepada Publik. Untuk melihat aspek ini, penelitian ini mengukur dengan tiga indikator utama yaitu infrastruktur dan sarana-prasarana pelayanan informasi, pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.

Infrastruktur dan sarana prasarana dimaksud adalah sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen memenuhi dan mengembangkan (inovasi) sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU. Adapun infrastruktur atau sarana prasarana penunjang pelayanan informasi tersebut dapat diukur dari ketersediaan hal-hal sebagai berikut:

- SK PPID,
- SOP.
- SK DIP,
- Website PPID,
- Perbup/Pergub Tentang Pedoman Layanan Informasi,
- Ruang Pelayanan Informasi Yang Mudah Diakses,
- Petugas Khusus Layanan Informasi

Pelayanan Informasi dimaksud adalah bagaimana pelayanan informasi dilakukan kepada pemohon informasi publik. Hal ini dapat diukur dengan hal-hal sebagai berikut:

- Lembar Tanda Terima Khusus,
- Permohonan direspon dengan Surat / Telepon,
- Ketepatan Waktu Layanan Permohonan (1-10 Hari),
- Layanan Permohonan Informasi Via Elektronik,
- Laporan Pelayanan Informasi Publik yang dipublikasi,
- SK DIP yang dipublikasi melalui Website,
- SOP yang dipublikasi melalui Website

Pengelolaan informasi dimaksud adalah kegiatan PPID dalam melakukan pengelolaan informasi publik meliputi penyimpanan, pendokumentasian dan publikasi informasi. Dalam penelitian ini yang diukur adalah :

- PPID Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi dari PPID Pembantu,
- Dokumen seluruh informasi OPD yang tertuang dalam DIP,
- Diberikan Informasi dalam bentuk Soft Copy Oleh PPID,
- Ada Informasi yang dipublikasikan lewat Website

2.1.2 Temuan Aspek Kelembagaan Layanan Informasi


Berdasarkan hasil penggalian informasi melalui tracking website, wawancara dan akses informasi di PPID Provinsi dan 12 kabupaten Kota, aspek ini diperoleh temuan-temuan utama sebagai berikut:

2.1.2.1 Kondisi Infrastruktur Pelayanan Informasi

Kondisi infrastruktur pelayanan informasi publik ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) se Riau telah memiliki Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati di masing-masing daerah. PPID diseluruh Daerah di Riau telah memiliki ruang layanan dan petugas layanan informasi publik secara khusus.
- Infrastruktur dan sarana prasarana menunjukkan 6 (enam) Daerah yaitu Provinsi Riau, Kab. Siak, Kab.Indragiri Hulu, Kab.Bengkalis ,Kab.Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru telah menunjukkan kategori sangat baik. Seluruh infrastruktur dan parasarana pendukung ke 6 Daerah ini sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Namun meskipun infrastruktur telah terpenuhi belum semua Daerah menjalankan pelayanan dan pengelolaan informasi secara baik. Terdapat 3 Daerah yang menunjukkan nilai infrastruktur relative rendah yaitu Daerah Kota Dumai, Kab Kampar dan Kab Rokan Hulu.
- Masih terdapat Daerah yang belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan. Yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Daftar Informasi publik merupakan sarana pendukung bagi PPID dalam melakukan pelayanan informasi publik. Berdasarkan Permendagri 03 Tahun 2017 Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh badan publik.
- Terdapat 8 Daerah termasuk Provinsi Riau telah dilengkapi dengan adanya Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang Pedoman layanan Informasi Publik. Sementara 5 Daerah lagi belum dilengkapi dengan regulasi Daerah setingkat Peraturan kepala daerah.

Pelayanan Informasi Yang dilengkapi dengan Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup)



- Sebagai sarana publikasi informasi dan layanan informasi website merupakan salah satu media informasi yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyajikan informasi layanan publik. Berdasarkan hasil tracking website sebagian besar Daerah memiliki website (**Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kuasing, Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau**). Bahkan terdapat Daerah yang telah mengembangkan sarana permohonan informasi melalui sistem elektronik (tidak harus datang ke ruang pelayanan). Sedangkan Daerah yang tidak atau belum memiliki website sebagai saluran media informasi kepada publik yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Dari sisi komitmen anggaran, semua daerah telah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan layanan informasi publik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan seperti, sosialisasi PPID, pengelolaan PPID, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Namun, meskipun telah memiliki anggaran yang dialokasikan namun belum mendorong ke perbaikan layanan informasi publik.

2.1.2.2 Kondisi Pelayanan Informasi

Kondisi pelayanan informasi publik diperoleh temuan sebagai berikut:

- Terdapat Daerah yang belum melakukan pelayanan informasi secara baik, seperti tidak merespon Surat permohonan yang diajukan baik dengan menggunakan Surat balasan atau komunikasi telepon. Bahkan terdapat PPID Pemerintah Daerah yang menolak permohonan informasi dengan alasan yang tidak jelas.
- Sebagian besar PPID Pemerintah Daerah tidak memberikan informasi kepada pemohon pada waktu 10 -17 hari kerja. Hanya ada dua PPID yang menanggapi dan langsung memberikan informasi yang diminta kepada pemohon informasi pada waktu 10-17 hari kerja.
- Terdapat Daerah yang telah mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik sebagai sarana permohonan informasi bagi pemohon. Sarana permohonan informasi tersebut berbasis website, seperti di Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Meskipun demikian belum memberikan atau mempercepat layanan informasi.

- Hanya 4 Daerah yaitu Kab Indragiri Hulu, Kab Bengkalis, Kab Siak dan Provinsi yang telah mempublikasikan laporan PPID melalui saluran informasi website sedangkan delapan Daerah tidak mempublikasikan laporan informasi melalui website. Padahal publik berhak tahu bagaimana perkembangan PPID dalam memberikan Pelayanan informasi kepada masyarakat.

2.1.2.3 Kondisi Pengelolaan Informasi


Kondisi pengelolaan informasi oleh PPID masing-masing Daerah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Belum semua Daerah melakukan pengelolaan informasi publik secara baik (pendokumentasian, penyimpanan dan publikasi melalui website secara proaktif). Terdapat Ada 6 Daerah yang tidak mempunyai inisiatif mempublikasikan informasi melalui website PPID atau website Pemerintah Daerah resmi lainnya. Namun demikian, catatannya adalah publikasi informasi yang telah dilakukan oleh sebagian Daerah tersebut masih jauh dari memadai. Seperti informasi anggaran yang dipublikasikan hanya ringkasan saja, namun dokumen-dokumen lainnya tidak dipublikasi secara proaktif.
- PPID masih Lemah dalam penyimpanan dan pendokumentasian informasi yang dimiliki oleh OPD. Pengarsipan di tingkat PPID juga belum baik. Seyogianya Daerah yang telah memiliki PPID Utama maka seluruh dokumen yang telah ditetapkan dalam DIP sebagai informasi publik sudah terintegrasi di PPID Utama. Namun, belum semua Daerah PPID nya melakukan pengarsipan. Dokumen atau informasi di kumpulkan oleh PPID Utama dari PPID Pembantu dilakukan pada saat ketika ada permohonan.
- Sebagian besar Daerah meskipun telah menetapkan DIP tetapi belum seluruh dokumen masing-masing OPD melainkan hanya sebagian saja. Hanya ada 3 (tiga) Daerah yang telah mencantumkan Informasi yang dimiliki oleh seluruh OPD kedalam DIP yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan Daerah yang lainnya Daftar Informasi Publik hanya sebagian saja.
- Terdapat Daerah yang tidak memiliki atau bersedia memberikan dokumen atau informasi dalam bentuk *Soft Copy*. Sebaliknya dokumen atau informasi yang disediakan dalam bentuk dokumen kertas (*Hard Copy*), sehingga bagi pemohon harus menyediakan dana untuk menggandakan dokumen yang dimaksud. PPID tersebut beralasan bahwa dokumen yang diberikan dari PPID Pembantu adalah dokumen kertas.


2.1.3 Indeks Kelembagaan Layanan Publik

Berdasarkan perhitungan seluruh indikator pada aspek kelembagaan layanan informasi publik, Provinsi Riau, kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan aspek kelembagaan pelayanan informasi **sangat baik**, dengan masing-masing nilai indeks adalah Provinsi Riau (84), Inhu (89) dan Kota Pekanbaru dengan nilai indeks (84). 7 (tujuh) Daerah yaitu Kabupaten Siak, Bengkalis, Rohul dan Rohil, Kampar, Inhil, dan Pelalawan dikategorikan dengan daerah yang memiliki kelembagaan layanan informasi **Baik**. 2 (dua) Daerah yaitu Kuansing dan Dumai dengan kategori cukup dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kategori kurang baik.

Indeks Kelembagaan Layanan Informasi



SKOR PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN INDIKATOR



2.2 Aspek Ketersediaan dan Akses Informasi Anggaran

2.2.1 Informasi Diakses

Aspek ini untuk mengukur sejauh mana pelayanan keterbukaan informasi anggaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Pengukuran ini dilakukan dengan uji akses melalui *trackingwebsite* dan permohonan secara langsung kepada PPID. Adapun informasi yang diakses untuk menguji keterbukaan informasi anggaran meliputi dokumen perencanaan pembangunan, dokumen rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaporan pertanggungjawaban. Dokumen yang diakses sebagai berikut (berlaku untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se Riau):

Tabel: Daftar Informasi Anggaran yang diakses kepada PPID Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota

No	Nama Dokumen/Informasi
1	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Terbaru)
2	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017
3	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018
4	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019
5	Dokumen Renstra OPD Dinas Pendidikan
6	Dokumen Renstra OPD Dinas Kesehatan
7	Dokumen Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup
8	Dokumen Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum
9	Dokumen Renstra OPD Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10	Dokumen Renstra OPD Dinas Sosial
11	Dokumen Perda dan Lampiran Tentang APBD Tahun 2016
12	Dokumen Perda dan lampiran Tentang APBD 2017
13	Dokumen Perda dan lampiran Tentang APBD 2018
14	Dokumen Perda dan lampiran Tentang APBD 2019
15	Dokumen APBD P tahun 2017
16	Dokumen APBD P 2018
17	Dokumen Rencana APBD TAHUN 2016
18	Dokumen Rencana APBD TAHUN 2017
19	Dokumen Rencana APBD TAHUN 2018
20	Dokumen Rencana APBD TAHUN 2019
21	PERKADA PENJABARAN APBD TAHUN 2016
22	PERKADA PENJABARAN APBD TAHUN 2017
23	PERKADA PENJABARAN APBD TAHUN 2018
24	PERKADA PENJABARAN APBD 2019
25	Dokumen Rencana Perubahan APBD 2016
26	Dokumen Rencana Perubahan APBD 2017
27	Dokumen Rencana Perubahan APBD 2018
28	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP-PBJ)
29	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa (1 atau 2 Contoh Saja)
30	Perda pertanggungjawaban APBD 2018


31	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited TA. 2016
32	Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah LKPD) Audited TA.2017
33	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) tahun 2017
34	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Tahun 2018
35	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PEMERINTAHAN Daerah Provinsi/Kab/Kota Tahun 2018

2.2.2 Temuan Keterbukaan Informasi Anggaran

Berdasarkan hasil penilaian melalui penelusuran website dan uji akses langsung kepada PPID Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se Riau maka terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

- Daerah-daerah di Riau tingkat keterbukaan informasi anggaran secara proaktif sangat rendah. Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Daerah yang dengan kategori cukup proaktif. Dari 35 informasi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang diakses, terdapat 31 informasi yang telah dipublikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui website. Sementara Kabupaten Indragiri Hulu dari 35 informasi yang diakses terdapat 20 informasi yang telah dipublikasikan secara proaktif.
- Sedangkan Daerah lainnya, tingkat proaktif informasi terkait dengan anggaran sangat rendah, rata-rata Daerah hanya satu informasi yang dipublikasi dari 35 informasi yang diakses. Bahkan tiga Daerah (Rohil, Rohul, Kuansing) justru sama sekali tidak ada publikasi informasi anggaran.

Grafik: Daerah Dengan Informasi Anggaran Dipublikasikan Proaktif




- Hanya ada satu Daerah yang merespons dan memberikan informasi pada saat diakses langsung ke PPID dan memberikan informasi pada waktu 11-17 hari kerja, Daerah tersebut yaitu Indragiri Hulu. Kabupaten ini, selain proaktif mempublikasikan informasi juga memberikan informasi anggaran yang diminta pada masa yang relatif cepat. Sedangkan Daerah (Siak, Rohil, Dumai dan Bengkalis), memberikan informasi anggaran setelah keberatan dilayangkan oleh pemohon informasi. Meskipun demikian tidak semua informasi yang diminta diperoleh.
- Selain tidak proaktif, 6 (enam) Daerah ini (Kampar, Meranti, Kuansing, Rohil, Rohul dan Pekanbaru) juga tidak memberikan informasi kepada pemohon saat diminta sama sekali dari 35 informasi yang diminta.
- Tidak ada satu pun informasi yang berkaitan dengan dokumen Kontrak yang dapat diakses oleh publik baik melalui tracking website maupun pada uji akses informasi publik. Terlihat pada 13 daerah bahwa dokumen kontrak masih tertutup.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited TA. 2016-2017 yang menjadi sector penilaian, menunjukkan dari 13 daerah tidak ada satu pun daerah yang telah mempublikasikan informasi ini baik proaktif maupun pada saat diminta. Dokumen LKPD ini cenderung ditutup oleh semua Daerah.

2.2.3 Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran

Berdasarkan hasil penilaian maka indeks keterbukaan informasi anggaran sebagai berikut:

- Provinsi Riau dan Indragiri hulu merupakan Daerah dengan kategori sangat terbuka terhadap informasi anggaran dengan masing-masing nilai indeks Provinsi (89) dan Indragiri Hulu (83). Provinsi Riau dan Indragiri Hulu sebagian besar dokumen anggaran telah dipublikasi melalui website resmi Pemerintah baik website PPID maupun website Kabupaten (OPD/Terintegrasi). Untuk mendapatkan informasi anggaran di Daerah ini sangat mudah cukup dengan menelusuri website masing-masing.
- Pelalawan, Siak dan Kota Dumai dengan kategori cukup terbuka dengan masing-masing skor indeks (55, 51, 50). Sebagian informasi anggaran dipublikasi melalui website dan sebagai informasi lainnya melalui permohonan yang dilayani dengan cepat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.
- Terdapat 8 Daerah yaitu Rohil, Inhil, Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, Meranti, Rohil dan Kuansing dengan kategori **tidak terbuka** untuk informasi anggaran. Selain tidak mempublikasikan melalui website juga tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi.

Grafik Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran



2.3 Aspek Ketersediaan dan Akses Informasi TKHL

2.3.1 Informasi Diakses

Aspek ini untuk mengukur sejauh mana pelayanan keterbukaan informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota. Metode yang dinilai pada aspek ini adalah pertama melalui uji akses langsung ke PPID dan melakukan penelusuran website (*Tracking Website*). Adapun Informasi yang diakses untuk Kabupaten dan Kota berjumlah 19 dokumen informasi yang berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi informasi

yang diakses berjumlah 33 jenis informasi TKHL. Lebih jelas lihat table berikut dibawah ini terkait dengan dokumen yang diakses sebagai berikut:

Tabel: List Dokumen/Informasi terkait dengan Dokumen TKHL yang diakses di Wilayah Kab/Kota

No	Nama Dokumen Informasi	No	Nama Dokumen Informasi
1	Dokumen AMDAL / UPL / UKL Perusahaan Perkebunan se-Kabupaten	12	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRWKabupaten beserta lampiran
2	Dokumen IUP Perkebunan (IUP-P & IUP-B) kewenangan Kab/Kota	13	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perkebunan Kab/Kota
3	Dokumen Perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan	14	Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Kepala daerah
4	Dokumen Laporan perkembangan usaha perusahaan perkebunan;	15	Daftar Pelaku Usaha / Industri yang Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
5	Dokumen Laporan pemantauan ketaatan perusahaan perkebunan	16	Daftar Pelaku Usaha / Industri yang Memiliki Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Lahan (Land Application)
6	Laporan Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa sawit	17	PETA Daerah Rawan Karhutla
7	Dokumen IMB Pabrik Perkebunan Kelapa sawit Se Kab/Kota	18	Informasi Dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) seluruh perusahaan perkebunan di Kab Inhu
8	SK rekomendasi persetujuan pemberian IUPHHK perusahaan kehutanan oleh Bupati/Walikota	19	Peta Administrasi Kecamatan dan Desa
9	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati)		
10	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pabrik kelapa sawit Kab/Kota		
11	Daftar Izin Usaha Pertambangan Galian C di Kab/Kota		

Tabel: List Dokumen/Informasi terkait dengan Dokumen TKHL yang diakses di Wilayah Provinsi


No	Nama Dokumen Informasi	No	Nama Dokumen Informasi
1	IUPHHK – HA& HT Perusahaan	19	Dokumen SLIP Pembayaran PSDA Kehutanan
2	RKU IUPHHK-HA&HT Perusahaan	20	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi beserta lampiran menurut No 10 tahun 2018
3	RKT IUPHHK –HA&HTI Perusahaan	21	SK rekomendasi persetujuan pemberian IUPHHK perusahaan kehutanan se Riau
4	RKL - RPL Perusahaan	22	Rencana Anggaran dan Realisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan
5	Dokumen AMDAL Perusahaan Kehutanan	23	Dokumen Acuan Verifikasi teknis Pengajuan Perhutanan sosial
6	IUP Perkebunan (IUP-P & IUP-B) kewenangan Provinsi Riau	24	Rencana dan realisasi anggaran Perhutanan Sosial Riau
7	Dokumen Perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Se Riau	25	Daftar Area Perhutanan sosial yang sudah berizin lengkap dengan pemegang izin dan skema perhutanan sosial
8	Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	26	Dokumen Rencana reklamasi paska tambang
9	Dokumen IMB Pabrik Perkebunan Kelapa	27	Dokumen Laporan perkembangan usaha

	sawit Se Riau		perusahaan perkebunan;
10	Dokumen Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan izin pelepasan kawasan hutan	28	Dokumen Laporan pemantauan ketaatan perusahaan perkebunan
11	Dokumen Kontrak Karya antara Perusahaan Migas di Provinsi Riau	29	Dokumen Laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
12	Dokumen IMB Perusahaan Pertambangan di Provinsi Riau	30	Dokumen Laporan pemantauan ketaatan perusahaan pertambangan;
13	Data Realisasi Tora (retribusi dan rehabilitasi)	31	Dokumen hasil Inventarisasi kawasan hutan tingkat Kabupaten se Riau
14	Data Alokasi Tora Se Riau	32	Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
15	Informasi Dana CSR (<i>Corporate Sosial Responsibility</i>) seluruh perusahaan Migas di Provinsi Riau	33	laporan dan data lahan terbakar se Provinsi Riau
16	Daftar Alamat dan <i>Company Profile</i> perusahaan Migas dibawah naungan SKK Migas Sumbagut di Wilayah Kerja Provinsi Riau		
17	Dokumen Kegiatan Paska Tambang		
18	Data Produksi Minyak Riau tiga tahun terakhir 2016 - 2018		

2.3.2 Temuan

Berdasarkan hasil penilaian pada aspek ini maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Ketersediaan dan akses informasi di sektor TKHL di Provinsi Riau sangat rendah, dari 247 dokumen/informasi yang diminta hanya ada 61 dokumen/informasi yang diberikan oleh PPID se Provinsi Riau. Daerah yang memenuhi permintaan informasi yaitu Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Siak, Bengkalis, Dumai, namun dokumen yang diberikan juga tidak terpenuhi seluruhnya. Sementara untuk Daerah lainnya hanya terpenuhi 1-3 dokumen dari 19 dokumen yang diakses, bahkan 6 Daerah sama sekali tidak memberikan informasi tersebut.



- Tidak ada satu pun Daerah yang secara proaktif mempublikasikan informasi terkait tata kelola hutan dan lahan yang diakses melalui saluran informasi resmi Pemerintah / badan publik. Bahkan terdapat 6 Daerah (Meranti, Kuansing, Inhil, Rohul, Rohil, dan Pekanbaru) tidak memberikan informasi meskipun diminta secara langsung pada masa permohonan hingga pengajuan keberatan).
- Sebagian Daerah memberikan informasi kepada pemohon informasi namun tidak lengkap sesuai dengan daftar dokumen yang diminta. Kabupaten Indragiri Hulu, adalah Daerah yang melayani (memberikan) informasi yang diakses pada masa 11-17 hari kerja. Namun demikian, ketersediaan dan akses informasi yang diberikan masih jauh dari informasi yang diminta. Sedangkan Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Dumai memberikan informasi pada masa setelah diajukan keberatan oleh pemohon informasi.
- Persoalan ketersediaan dan akses informasi terkait ini disebabkan karena pendokumentasian informasi yang tidak ada. Badan publik (PPID) mengaku bahwa informasi yang minta pemohon informasi tidak dikuasi oleh badan publik tersebut.


2.3.3 Indeks Ketersediaan dan Akses Informasi TKHL

Berdasarkan hasil penilaian pada aspek ini, maka perhitungan indeks keterbukaan informasi publik dilihat dari ketersediaan dan akses informasi TKHL adalah sebagai berikut:

- Rata-rata daerah di Riau perolehan indeks keterbukaan informasi TKHL paling tinggi berada pada interval skor 40-60. Daerah yang paling tinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, meskipun paling tinggi namun skor indeks 51 yang artinya masih cukup. Disusul Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak dengan masing-masing Skor 41 dan 46. Bengkalis dan Kabupaten Siak secara perolehan informasi TKHL lebih banyak dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun kemudahan aksesnya rendah, karena pemberian informasi seluruhnya diberikan setelah pemohon mengajukan keberatan. Sementara Kabupaten Indragiri Hulu memberikan informasi antara waktu permohonan 10 hari kerja.
- Untuk Daerah lainnya seperti Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai dengan kategori Kurang terbuka. Sementara 8 Daerah lainnya termasuk kategori tidak terbuka terhadap dokumen informasi TKHL.

Secara agregat indeks ketersediaan dan akses informasi TKHL dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Indeks Keterbukaan Informasi TKHL



2.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)


Berdasarkan hasil perhitungan indeks rerata seluruh aspek (Kelembagaan, Informasi anggaran dan Informasi TKHL), maka dihitung nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). IKIP dihitung dengan penjumlahan seluruh aspek yang dinilai dengan masing-masing aspek diberikan bobot sebagai berikut: (1) Kelembagaan 30, (2) Informasi Anggaran 35, (3) Informasi TKHL 35.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak ada satu pun daerah di Riau yang masuk kategori sangat terbuka, ada dua Daerah dengan kategori Terbuka dan 3 Daerah dengan kategori cukup terbuka, 5 daerah kategori kurang terbuka dan 3 daerah dengan kategori tidak terbuka. Skor masing-masing Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel: Daerah dan Kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Kategori	Interval	Jumlah Daerah	Nama Daerah
Sangat terbuka	81-100	0	
Terbuka	61-80	2	Provinsi Riau & Indragiri Hulu
Cukup Terbuka	41-60	3	Bengkalis, Siak, Dumai
Kurang Terbuka	21-40	5	Pelalawan, Pekanbaru, Rohil, Kampar, Inhil
Tidak Terbuka/Tertutup	0 – 20	3	Meranti, Kuansing, Rohul

Dengan peringkat dan skor IKIP sebagai berikut:



BAGIAN III

REKOMENDASI

3.1. Rekomendasi

3.1.1. Badan Publik Pemerintah Daerah

- Pemerintah Daerah harus menjadikan kinerja keterbukaan informasi publik dalam indikator kinerja Pemerintah dan dilakukan evaluasi secara terus menerus sebagai agenda reformasi birokrasi.
- Badan publik harus mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang lebih proaktif dan menyediakan SDM yang memadai dalam melakukan pelayanan informasi publik.
- Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kinerja pelayanan informasi publik di Daerah.
- Pemerintah Daerah membangun sistem pendokumentasian dan pengelolaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Badan publik harus menjalankan keterbukaan informasi anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- Badan publik perlu meningkatkan layanan keterbukaan informasi proaktif terkait informasi TKHL yang menjadi isu Daerah di Provinsi Riau.
- Kinerja Keterbukaan informasi perlu dimasukkan dalam rencana aksi pencegahan korupsi yang selama ini mendapat dampingan dari Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.1.2. Komisi Informasi

- Memperluas aspek penilaian kinerja keterbukaan informasi badan publik yang tidak hanya pada aspek administratif. Melainkan harus melihat aspek yang lebih substantif seperti implementasi layanan informasi termasuk sengketa informasi, proaktif layanan informasi khususnya terhadap informasi yang dinyatakan terbuka oleh UU maupun hasil putusan komisi Informasi dan juga aspek umpan balik dari masyarakat terhadap kinerja badan publik Pemerintah Daerah.
- Hasil evaluasi kinerja keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi perlu dimasukkan dalam indikator kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP).
- Melakukan pendampingan secara massif kepada badan publik yang memiliki kinerja rendah dalam pelayanan informasi publik.
- Mengoptimalkan penerbitan-penerbitan Surat edaran, Surat keputusan Komisi Informasi kepada badan publik atas informasi-informasi yang dinyatakan terbuka dan *Inkrah* sebagai pedoman bagi badan publik dalam menetapkan DIP, pelayanan permohonan dan publikasi informasi proaktif serta mengurangi tingkat sengketa informasi berulang-ulang.

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) TAHUN 2019

*Mengukur Transparansi
Anggaran dan Tata Kelola
Hutan dan Lahan Se- Provinsi
Riau*

Penelitian ini dilakukan untuk menilai badan publik pemerintah daerah terhadap kepatuhan menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UUKIP (pasal 7) mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien dalam memudahkan akses informasi kepada masyarakat.